



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JASINGA

Kantor : Jl.Raya Bogor – Cigelung KM.47 No.01 ☎ (0251)8688785 📠
16770

KEPUTUSAN CAMAT JASINGA

Nomor : 421.1/.../Kpts/Penkes/IX/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CENDEKIA MUTAQIN

KP.LEBAK HUNI RT.002 RW.002 DESA JUGALAJAYA KECAMATAN JASINGA

KABUPATEN BOGOR

CAMAT JASINGA

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi di Kp.Lebak Huni RT.002 RW.002 Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor dengan Keputusan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD CENDEKIA MUTAQIN** Non Formal yang berlokasi di Kp.Lebak Huni RT.002 RW.002 Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Jugalajaya Nomor 474.4/02/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Keterangan Domisili Lembaga **PAUD CENDEKIA MUTAQIN**;
 2. Hasil Penelitian Uji Kelayakan Penilik Paud Kecamatan Jasinga tanggal 18 Juli 2024 dan Surat Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Penilik Paud Kecamatan Jasinga Pada Tanggal 12 Agustus 2024
 3. Hasil penelusuran Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Jasinga, terkait kebenaran dan keabsahan serta kelengkapan Administrasi dan Lokasi/Tempat kegiatan proses Belajar mengajar pada tanggal 30 Agustus 2024

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Non Formal kepada :

Nama : **SITI SARAH SAWALIAAH**

Alamat : Kp.Sipak RT.005 RW.001 Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor

Jenis PAUD : Kelompok Belajar (KB)

Nama PAUD : **CENDEKIA MUTAQIN**

Alamat PAUD : Kp.Lebak Huni RT.002 RW.002 Desa Jugalajaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 11 September 2027;

Di Keluarkan di : Jasinga

Pada Tanggal : 11 September 2024

CAMAT JASINGA



Drs. SANTOSO, M.A

NIP.197202241992031004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;